



**PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, pukul 14.30 – 15.30 WIB di Kantor PT Kedawung Setia Industrial, Tbk. Jl. Mastrip No. 862, Warugunung - Karangpilang, Surabaya 60221, dan dihadiri oleh :

Dewan Komisaris dan Direksi serta Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan,

| | | |
|----------------------|---|-------------------------|
| Presiden Komisaris | : | HMY. Bambang Sujanto |
| Komisaris | : | Hariato Wibisono |
| Komisaris Independen | : | Puguh Sudradjat |
| Presiden Direktur | : | Ali Sugiharto Wibisono |
| Direktur | : | Permadi Al Suharto |
| Direktur | : | R. Koorniagung T. Purwo |

Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mewakili 340.111.300 lembar saham Perseroan atau 83,98% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh Perseroan sejumlah 405.000.000 lembar saham, secara Kuorum Rapat dan atau jumlah yang hadir sesuai agenda rapat, telah memenuhi aturan dalam anggaran dasar Perseroan, sehingga RUPST berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Agenda RUPS Tahunan :

1. Penyampaian laporan kegiatan Perseroan selama tahun buku 2019.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan penetapan penggunaan laba neto yang diperoleh Perseroan.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Rapat ini dipimpin oleh HMY. Bambang Sujanto selaku Presiden Komisaris Perseroan yang ditunjuk dalam Rapat Dewan Komisaris, selanjutnya untuk mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat ini disampaikan sebagai berikut :

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju, paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Pemimpin Rapat telah memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan atau kuasanya yang sah, *untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat yang berkaitan dengan Agenda Rapat, akan tetapi dari semua agenda Rapat yakni mulai agenda pertama, selanjutnya agenda kedua, berikut agenda ketiga, dan agenda keempat, tidak ada satupun pertanyaan dan pendapat dari Para Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang terkait dengan Agenda Rapat dan akhirnya Rapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat, sebagai berikut :*

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Rapat dengan suara bulat memutuskan menerima baik Laporan Kegiatan Perseroan selama tahun buku 2019.
2. Rapat memutuskan dengan suara bulat untuk menerima baik Laporan Keuangan Konsolidasian dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan telah diumumkan dalam Surat Kabar harian berbahasa Indonesia, Harian Bisnis Indonesia tanggal 16 Maret 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada para anggota Direksi dan para anggota Komisaris Perseroan atas tindakannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi, dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang dimaksud dan selanjutnya Rapat menetapkan untuk penggunaan laba neto Perseroan Tahun 2019 sebesar Rp 64 miliar, ditetapkan sebagai berikut :
 - Sebagai dana cadangan sebesar Rp 1 miliar, dan
 - Sisanya sebesar Rp 63 miliar belum ditetapkan penggunaannya.

Sehingga saldo laba Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 453 miliar dan dari jumlah tersebut, Rp 29 miliar ditetapkan penggunaannya sebagai dana cadangan sedangkan sisanya Rp 424 miliar belum ditetapkan penggunaannya dan Perseroan untuk tahun 2019 ini tidak membagikan deviden.

3. Rapat dengan suara bulat memutuskan menerima baik usulan dan selanjutnya menetapkan :
 - Akuntan Publik Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA. Dan
 - Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan.Untuk memeriksa pembukuan & keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Apabila Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik berhalangan dan atau tidak bisa, maka kewenangan akan diserahkan kembali kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda RUPS Luar Biasa :

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
2. Meminta persetujuan Pemegang Saham untuk pemberian wewenang kepada Direksi guna dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Meminta persetujuan Pemegang Saham untuk penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, yakni Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2017) dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Rapat dengan suara bulat, memutuskan menerima baik dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Harianto Wibisono dan Bapak Ali Sugiharto Wibisono serta Bapak R. Koomiagung Trikorandono Purwo per hari ini selaku Komisaris Perseroan dan selaku Presiden Direktur Perseroan serta Direktur Perseroan dan kepada Beliau diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*), selanjutnya mengangkat kembali Bapak Harianto Wibisono sebagai Komisaris Perseroan dan menambah 2 (dua) orang

Anggota Dewan Komisaris yakni dengan mengangkat Bapak Ali Sugiharto Wibisono dan Bapak Fadelan masing-masing selaku Komisaris Perseroan.

Pengangkatan kembali maupun pengangkatan baru Komisaris Perseroan untuk masa bakti 5 (lima) tahun sesuai dengan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya mengangkat Bapak Permadi Al Suharto selaku Presiden Direktur Perseroan dan Bapak Andi Subroto selaku Direktur Perseroan untuk masa bakti 5 (lima) tahun sesuai dengan Pasal 11 Ayat 3 anggaran dasar Perseroan, terhitung sejak disahkan keputusannya oleh Rapat.

Sehingga Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, setelah keputusan Rapat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

| | | |
|----------------------|---|------------------------|
| Presiden Komisaris | : | HMY Bambang Sujanto |
| Komisaris | : | Hariato Wibisono |
| Komisaris | : | Ali Sugiharto Wibisono |
| Komisaris Independen | : | Fadelan |
| Komisaris Independen | : | Puguh Sudradjat |

Direksi Perseroan :

| | | |
|-------------------|---|--------------------|
| Presiden Direktur | : | Permadi Al Suharto |
| Direktur | : | Andi Subroto |

2. Rapat dengan Suara Bulat memutuskan untuk menerima dengan baik “Pemberian Wewenang kepada Direksi Perseroan guna dapat melakukan Perbuatan Hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan yakni Untuk Mengalihkan, Melepaskan Hak atau Menjadikan Jaminan Hutang Seluruh atau Sebagian Besar Harta Kekayaan Perseroan Dalam Satu Tahun Buku baik Dalam Satu Transaksi atau Beberapa Transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, sepanjang Direksi Perseroan dalam pelaksanaannya wajib mengacu dan memperhatikan serta tunduk dan patuh pada Pasal 102 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak merugikan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 102 Undang-undang tersebut dan apabila dalam pemberian wewenang untuk mengalihkan atau melepaskan harta kekayaan Perseroan tersebut mengandung benturan kepentingan, maka pelaksanaannya wajib memenuhi Peraturan BAPEPAM Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu serta apabila transaksi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan, tetapi mempunyai nilai transaksi yang material, maka pelaksanaannya wajib memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama”.
3. Rapat dengan Suara Bulat memutuskan untuk menerima dengan baik dan menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, yakni Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2017) dan juga penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka serta penyesuaian dengan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Akhirnya Rapat memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk membuat keputusan rapat guna keperluan tersebut, menghadap pejabat yang berwenang dimana perlu, memberikan keterangan, membuat dan menandatangani surat-surat / akta-akta yang diperlukan, singkatnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.

Demikian untuk menjadikan periksa, sementara untuk Notulen Rapat dan berikut akta-aktanya dibuat oleh Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya.

Surabaya, 23 Juli 2020
PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.
Direksi



**PT KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL, Tbk.
ANNOUNCEMENT OF TREATISE SUMMARY
ANNUAL SHAREHOLDERS GENERAL MEETING
AND EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby announce that Annual Shareholders General Meeting ("Meeting") have been held on Thursday, July 23, 2020 at 14:30 PM – 15.30 PM in the head office of PT Kedawung Setia Industrial, Tbk. Jl. Mastrip No. 862, Warugunung- Karangpilang, Surabaya 60221, and being attended by:

Board of Commissioners, Board of Directors and Shareholders or their Proxies,

President Commissioner : HMY. Bambang Sujanto
Commissioner : Harianto Wibisono
Independent Commissioner: Puguh Sudradjat

President Director : Ali Sugiharto Wibisono
Director : Permadi Al Suharto
Director : R. Koorniajung T. Purwo

Shareholders or Proxies which represent 340,111,300 shares of the Company which equivalent to 83,98% of all issued and fully paid shares by the Company at the total amount of 405,000,000 shares, according to Quorum of The Meeting and number of attendees at the meeting agenda, has complied with the rules of the Company's articles of association, hence the Annual Shareholders General Meeting have the right to take legitimate and binding decision.

Meeting Agenda Annual General Meeting Shareholders

1. Submission of reports on the activities of the Company during the fiscal year 2019.
2. Endorsement of Consolidated Financial Statement, Income Statement Report and Other Comprehensive Income of Consolidated Companies and Subsidiaries for fiscal year ending on December 31, 2019 and determination for utilization of net profit earned by the Company.
3. The appointment of a Public Accountant and Accountant Firm for the financial year ending on December 31, 2020.

The Meeting is being led by HMY. Bambang Sujanto as the Company's Commissioner; furthermore, for decision making mechanism in this Meeting shall be submitted as follows:

All decisions are being made based on deliberations for consensus, in the case of decisions can't be reached, then the decision will be taken by vote, at least be taken by virtue of the majority of votes cast in the Meeting.

The Meeting Leader has given the Company Shareholders and / or their authorized attorneys the chance to ask questions and give opinions relating to the Meeting Agenda, but from all the agenda of the Meeting starting from the first agenda, then the second agenda, the third agenda, and the fourth agenda, none of the Shareholders and / or Proxies attending the Meeting provide any questions or opinions related the Meeting Agenda and at the end of the Meeting shall take the following legal and binding decisions:

Decisions of Annual General Meeting Shareholders

1. The Meeting decides to accept Company's Activities Report for the fiscal year 2019.
2. The Meeting decides to accept and validate Consolidated Financial Statement, Income Statement Report and Other Comprehensive Income of Consolidated Companies and Subsidiaries for the financial year ended on 31 December 2019 which already audited by Public Accountant Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan and being published in Indonesian daily newspaper BISNIS INDONESIA on March 16, 2020 and grant full waiver of responsibility towards Board of Directors, Board of Commissioners on behalf of all their actions in the fiscal year ending 31 December 2019 to the extent that those actions are reflected on Consolidated Financial Statement, Income Statement and Other Comprehensive Income of Companies and Subsidiaries.

The Meeting also decides the utilization of Rp 64 billion net profit earned by the Company in the year 2019 as follows:

- Rp 1 Billion as a reserve fund
- The remaining Rp 63 Billion have not been decided yet for the usage

So that the Company's retained earnings up to December 31, 2019 is Rp 453 billion and from that amount, Rp 29 Billion is determined as reserve fund. Meanwhile, the rest Rp 424 Billion have not been determined for the usage. In the year 2019, the Company didn't do any dividend payment.

3. The meeting unanimously decides to accept both the proposal and further set:

- Public Accountant Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA. And
- Accountant Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan.

To Audit the Company's Accounting and Finance on the fiscal year which ended on December 31, 2020. If the Public Accountant and Accountant Firm is absent and / or unavailable, then the authority will be given to the Board of Commissioners of the Company.

Meeting Agenda An Extraordinary General Meeting Shareholders:

1. Change of Board Composition
2. Requesting Shareholder approval to authorize Directors to perform legal acts as required in Article 12 Paragraph 4 of the Company's Articles of Association.
3. The Company's Articles of Association, namely the Purpose and Objectives and Business Activities with the Regulation of the Head of the Central Statistics Agency Number of Years concerning Amendment to the Central Statistics Number 95 of 2015 concerning the Classification of Indonesian Business Field Standards (KBLI 2017) and the Company's Articles of Association with POJK Number 15 /POJK.04/2020 concerning the Plan and Organization of the Public Company General Meeting Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Decisions of An Extraordinary General Meeting Shareholders

1. Meeting unanimously, decides to accept and agree to dismiss Mr. Harianto Wibisono, Mr. Ali Sugiharto Wibisono and Mr. R. Koornigang T. Purwo per today and granted a full exemption responsibility (acquit et discharge) as the Commissioner of the Company, as the President Director and Director of the Company and further appoints Mr. Harianto Wibisono as Commissioner of the Company and added 2 (two) people :

Members of the Board of Commissioners, namely by appointing Mr. Ali Sugiharto Wibisono and Mr. Fadelan respectively as Commissioners of the Company.

Reappointment and new appointment of the Company's Commissioners for the service period of 5 (five) years in accordance with Article 14 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, subsequently appoint Mr. Permadi Al Suharto as President Director of the Company and Mr. Andi Subroto as Director of the Company for a term of 5 (five) years in accordance with Article 11 Paragraph 3 of the Company's articles of association, as of the ratification of the decision by the Meeting.

Therefore, the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, after the resolution of this Meeting are as follows:

| | | |
|-------------------------------------|---|------------------------|
| <u>Board of Commissioner</u> | : | |
| • President Commissioner | : | HMY Bambang Sujanto |
| • Commissioner | : | Harianto Wibisono |
| • Commissioner | : | Ali Sugiharto Wibisono |
| • Independent Commissioner | : | Puguh Sudradjat |
| • Independent Commissioner | : | Fadelan |
| <u>Board of Director</u> | : | |
| • President Director | : | Permadi Al Suharto |
| • Director | : | Andi Subroto |

2. Meeting unanimously decides to accept "The granting of Authority to the Board of Directors of the Company in order to perform the Legal Actions as required in Article 12 Paragraph 4 of the Company's Articles of Association that is to Transfer, Release rights or Enact the whole Debt or All of the Company's Asset In One Year Books value either in One Transaction or Multiple Transactions that are independent or related to each other, as long as the Board of Directors of the Company in its implementation shall refer or adhere to Article 102 of Law Number 40 Year 2007 that is not harm the Third Party as intended in paragraph 4 of Article 102 of the Act and if in the authorization to transfer or release the Company's assets contain conflict of interest, then its implementation shall comply with BAPEPAM Regulation Number IX.E.1 concerning Conflict of Interest of Certain Transactions and if the interaction does not contain any conflict of interest, but has a material transaction value, then its implementation shall comply with BAPEPAM Regulation no. IX.E.2 on Material Transactions and Changes in Primary Business Activities "
3. The Meeting with Unanimous Resolution decides to accept and approve the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association, namely the Purpose and Objectives and Activities of the Company's Business with the Regulation of the Head of Statistics Indonesia Number 19 of 2017 concerning Amendment to the Regulation of the Head of Statistics Indonesia Number 95 of 2015 concerning the Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI 2017) and also the adjustment of the Company's Articles of Association with POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plans and Organizations of Open Company General Meeting and adjustments to POJK Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company.

Finally, the Meeting authorizes the Board of Directors of the Company with the right of substitution to make a decision of the meeting for such purpose, facing the competent authorities where necessary, providing information, making and signing the required letters / deeds, in short doing whatever is deemed good to accomplish these things.

Thereby, the following deeds are made by Siti Nurul Yuliami S.H.,M.Kn., Notary in Surabaya

Surabaya, 23 July 2020
PT Kedawung Setia Industrial, Tbk.
Board of Director